



ASLI

Perbaikan permohonan

B-7-2018

Law Office
FAHMI BACHMID & PARTNERS
Advocates & Legal Consultants

Jakarta, 6 Juli 2018

Kepada yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di
Jakarta Pusat

Perihal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 815 / HK.03.1-Kpt / 3526 / KPU-Kab / VII / 2018 bertanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : DR.H. MOCH.FARID AL FAUZI, ST,MM**
Alamat : Galaxy Bumi Permai Blok G1/2
RT.1/RW.12 Semolowaru, Surabaya
Tempat Lahir : Bangkalan
Tanggal Lahir : 5 November 1969
Warganegara : Indonesia
NIK. : 357890511690001
Nomor HP. : [REDACTED]
- Nama : DRS.Ec. SUDARMAWAN, MM.**
Alamat : Jl. Tidar RT.4/RW.1 Ds. Mlajah
Bangkalan.
Tempat lahir : Bangkalan
Tanggal lahir : 12 Pebruari 1958
Warganegara : Indonesia
NIK. : 3526011202580001
Nomor HP. : [REDACTED]

Selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2018 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

FAHMI H. BACHMID, S.H., M.HUM.
IMAM ASMARA HAKIM, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada *Law Office* "**Fahmi Bachmid & Partners**" beralamat kantor di Jalan Condet Raya No. 27 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, Nomor HP. [REDACTED], baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut -----PEMOHON

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangkalan Tahun 2018;

TERHADAP :

Komisi Pemilihan Umum BANGKALAN, berkedudukan di Jl. R.E Marta Dinata No. 1A Mlajah Bangkalan - Madura - Jawa Timur.

untuk selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON

Adapun dasar hukum dan alasan kami dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menentukan:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*

c. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, menegaskan bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga **meneliti secara mendalam** adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang **mempengaruhi hasil** perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.

Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai

penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

- d. Bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, **Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial**. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa **Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**, terbukti Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 2018;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 13 Pebruari 2018 Tentang **Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018**, Pemohon adalah PESERTA pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan **nomor Urut 1 (Satu)**;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk 1.117.803 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan, sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d;

4. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan, dengan jumlah penduduk **1.160.165 jiwa**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **0,5 %**;
5. Bahwa **Total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **544.749** suara;
6. Bahwa perolehan suara sah antara Pemohon dengan Paslon peraih suara Terbanyak sesuai Penetapan Termohon (Versi KPU Kabupaten Bangkalan) :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR.H.MOCH.FARID AL FAUZI, ST. Dan DRS.EC.SUDARMAWAN, MM	243.877
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	184.434
Selisih Perolehan Suara		59.443

Sehingga sesuai Pasal 158 ayat (2) UU.10/2016 Jo. PMK 5/2017 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah $0,5 \% \times 544.749$. ;

7. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi dan dalam memeriksa dan mengadili perkara mengacu pada Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. ;

Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan :

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

8. Maka proses pemilihan umum (Pilkada Kab. Bangkalan) yang sudah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas, sangat menciderai Rasa Keadilan Masyarakat yang tidak dibenarkan oleh Kontitsi RI, maka sudah cukup beralasan menurut hukum dan konstitusi Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara perselisihan/sengketa hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2018;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10/2016 Jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 diumumkan dan Pemohon memperoleh salinanya pada **tanggal 4 Juli 2018**, sedangkan PEMOHON telah menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada tanggal **6 Juli 2018** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **masih dalam tenggang waktu**

sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bab I Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang UU Penyelenggara Pemilu). Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bab I Pasal 1 ayat 4 UU No. 15 Tahun 2011). Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi RI, yakni UUD 1945;

2. Bahwa adapun hasil perolehan suara dimana PEMOHON sangat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR.H.MOCH.FARID AL FAUZI, ST. Dan DRS.EC.SUDARMAWAN, MM	184.434
2	H. IMAM BUCHORI, SH. Dan Ir. H. MONDIR A. ROFII	116.438
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	243.877

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai diatas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada kabupaten bangkalan yang dihasilkan dari adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Terstruktur, sistimatis dan massif (menyeluruh) diwilayah kabupaten Bangkalan baik yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang mana sudah **sangat berpengaruh terhadap hasil** perolehan suara yang merugikan PEMOHON dan sebaliknya semata-mata menguntungkan Pasangan calon nomor

urut 3 (tiga), yang sangat menceraikan rasa Keadilan dan telah melanggar amanat Kontitusi Pasal 22 E UUD 1945;

4. Bahwa telah terjadi jumlah total suara sah melebihi jumlah DPT, DPT Tambahan, dan melebihi jumlah surat suara cadangan, pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, ditemukan jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Tempat Pemungutan Suara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 KWK., terjadi di 14 kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan, yakni: Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Modung;
5. Bahwa disebagian Tempat Pemungutan Suara ditemukan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, melebihi dari jumlah surat suara yang diterima di Tempat Pemungutan Suara, terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung

Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Modung;

6. Bahwa tanggal 26 Juni 2018 pukul 20:00 atau H-1 pemungutan suara masih banyak petugas KPPS diseluruh wilayah **Kecamatan KONANG** yang tidak mendistribusikan Formulir C6 KWK. Sehingga para Pemilih tidak menerima C6 KWK. dan sampai hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 masih banyak Pemilih yang tidak menerima Formulir C6 KWK, sehingga banyak pemilih terutama di daerah pedesaan dan pelosok hadir ke Tempat Pemungutan Suara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Formulir C6.KWK disuruh oleh petugas KPPS untuk menunggu sampai dengan Pukul 12:00, dan Para Pemilih kembali ke TPS-TPS pukul membawa KTP-E Jam 12:00 ditolak Petugas Termohon (KPPS) karena sudah melewati batas waktu;
7. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi pasangan calon

Pemohon, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, petugas KPPS tidak menempelkan salinan DPT di lokasi TPS, tindakan Petugas KPPS (Termohon) tersebut bertentangan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana diwajibkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 27;

Huruf b. yang berbunyi:

bahwa Ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS memasang salinan DPT di papan pengumuman di TPS tersebut.

Huruf F ;

Ketua KPPS memberikan salinan DPT kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS;

8. Bahwa dari tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018 Paslon Nomor Urut 3 membagi-bagi bingkisan sembako didalamnya terdapat gambar Paslon No. 3, terjadi diseluruh kabupaten Bangkalan;
9. Bahwa **saksi-saksi** Paslon No. 1 (Pemohon) pada saat Pemungutan suara **dilarang masuk TPS-TPS**, diancam (diintimidasi) oleh Petugas KPPS, kejadian di Desa Pajung Kec. Tanah Merah ;

10. Bahwa dalam Keadaan Proses Demokrasi yang benar sebagaimana diamanatkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dipastikan Pemohon memperoleh Suara terbanyak, hal ini terbukti secara faktual dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Katol Kecamatan geger yang pada saat itu **dihadiri dan diawasi langsung oleh Panwaslu, termasuk segenap unsur aparat Negara**, dengan Jumlah Kehadiran 79 orang Pemilih, dengan perolehan suara :

Paslon No.Urut.1 (Pemohon)	: 56 Suara sah
Paslon No. Urut.2	: 11 suara sah
Paslon No, Urut 3	: 8 suara sah
Jumlah suara tidak sah	: 4 suara

11. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 diTPS-TPS yang tersebar di kecamatan Tanjung Bumi ditemukan salinan DPT berisikan nama Pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak berada di tempat karena kerja diluar negeri (TKI) ;

12. Bahwa diseluruh wilayah kabupaten Bangkalan pada tanggal 24 s/d 27 Juni 2018 formulir model C6-KWK berupa undangan sebagian besar sengaja tidak disampaikan oleh Ketua KPPS (Termohon), dengan tujuan Pemilih tidak hadir diTPS-TPS dan/atau menekan jumlah kehadiran Pemilih ;

13. Bahwa formulir model C6-KWK yang seharusnya disampaikan kepada Pemilih 3 (tiga) hari **sebelum** Hari pemungutan suara sesuai ketentuan hukum Pasal 12 ayat (1) Jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, namun faktanya sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 tidak disampaikan/tidak terbagi kepada Pemilih-Pemilih ;
14. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2018 hingga 26 Juni 2018, Paslon nomor 3 membagikan sembako berupa minyak goreng dan gula pasir, serta uang pecahan Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu, di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
15. Bahwa pada saat tahapan masa tenang dan pembersihan alat peraga (tanggal 24 s/d 26 Juni 2018) beredar surat perjanjian antara kepala desa seluruh kabupaten Bangkalan dengan Paslon nomor 3 untuk pemenangan Paslon nomor 3 disertai dengan pemberian uang kepada Kepala Desa, dan pemberian uang melalui Kepala Desa untuk menyuap petugas Panwas, menyuap petugas KPPS, membayar pencoblos siluman,

terbukti dengan salah contoh temuan kejadian Kepala **Desa Banyuaju** fakta ini dapat dibuktikan dengan foto untuk berkampanye paslon nomor 3. Serta pergantian mendadak seluruh ketua RW di Desa Banyuajuh ;

16. Bahwa untuk form.C-6-KWK yang didistribusikan oleh Termohon, saat penyampaian form.C6-KWK kepada Pemilih, banyak yang keliru alamat, satu Pemilih dapat dua undangan, namun tetap masih banyak Pemilih-Pemilih yang tidak mendapatkan/menerima undangan ;
17. Bahwa di seluruh TPS-TPS, jam 07:00 atau sebelum rapat pemungutan suara Ketua KPPS (Termohon) **tidak memberikan salinan** DPT kepada saksi mandat Paslon No.Urut 1 (Pemohon), dan setelah Pemungutan suara selesai salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tidak diberikan kepada saksi Paslon No.Urut 1 (Pemohon). Akibatnya, saksi Paslon tidak tahu persisnya berapa jumlah DPT di TPS tersebut, tidak tahu jumlah Pemilih yang hadir di TPS apakah orang-orang yang memberikan suaranya diTPS *a quo* benar-benar tercantum / ada di dalam DPT.

18. Bahwa Pada tanggal 27 Juni 2018 sebelum dan sampai dengan selesai penghitungan suara Ketua KPPS (Termohon) tidak memasang/menempelkan salinan DPT di papan pengumuman di sekitar TPS, tindakan Termohon ini melanggar Pasal 27 huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran petugas KPPS sudah dilaporkan ke Panwaslu.Kab.Bangkalan tanggal 4 Juni 2018, dan Panwaslu Bangkalan membuat rekomendasi kepada KPU, agar menghitung ulang 8 TPS, dan memecat seluruh petugas KPPS di 185 TPS, karena melakukan pelanggaran;
20. Bahwa di TPS yang sama dalam satu formulir yang sama / berupa daftar hadir, jumlah hasil rekapitulasi suara antara Pilgub.Jatim dengan dan Pilbup.Bangkalan terdapat perbedaan selisih jumlah suara, yakni **lebih besar jumlah suara Pilbup.Bangkalan :**

A. Jumlah suara sah:

Pilbup. Bangkalan	: 544.749 suara
Pilgub Jatim	: 532.555 suara
Selisih Suara Sah	: 12.194 suara

21. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, terjadi peristiwa **intimidasi dan pengusiran** kepada saksi-saksi Paslon No.Urut.1/Pemohon di **Desa Baipajung**, Kecamatan Tanah Merah;
22. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 terjadi peristiwa **Intimidasi** kepada petugas KPPS di TPS-5 Desa Langkap, Kecamatan Burneh oleh anggota Paslon No.Urut 3;
23. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara terjadi peristiwa intimidasi dan **pengusiran** saksi Paslon. No.Urut 1 dan 2 di **TPS 5 Desa Ombul**, Kecamatan Arosbaya oleh kepala desa, isteri kepala desa, dan anak kepala desa. *handphone* saksi yang merekam kejadian itu dirampas dan isi rekaman di hapus. Kemudian, TPS di ambil alih oleh kepala desa, formulir C1 di isi oleh kepala desa untuk menggelembungkan suara sah Paslon.No.Urut 3. Sebelumnya, diketahui kalau daftar hadir di TPS tersebut ada sebanyak 54 orang, namun, jumlah suara sah berubah menjadi 400 suara lebih;
24. Bahwa petugas KPPS **tidak memberikan salinan** C1-KWK setelah proses pemungutan suara tapi

diberikan tengah malam dan keesokan pagi hari atau tanggal 28 Juni 2018 ;

25. Bahwa dalam C1 KWK, terdapat banyak jumlah surat suara sah dan tidak sah melebihi jumlah DPT yang di isi oleh petugas KPPS;
26. Bahwa tingkat kehadiran di TPS-TPS mencapai 100 persen, sedangkan nama Pemilih dalam DPT di TPS tersebut, ada beberapa yang meninggal dunia dan tidak berada di alamat (bekerja di luar negeri dan diluar kota) ;
27. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 terdapat rekomendasi Panwaskab.Bangkalan untuk memberhentikan Anggota-anggota KPPS pada 185 TPS yang tersebar diseluruh Kabupaten Bangkalan, membuktikan penyellenggaran pemilukada Bangkalan 2018 oleh Termohon disellenggarakan dengan tidak jujur, penuh pelanggaran, tidak netral (tidak adil) yang menguntungkan perolehan suara Paslon No.Urut 3;
28. Bahwa tindakan Termohon dan/atau Panwaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut diatas telah menciderai RASA KEADILAN dan

telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 ;

29. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;
30. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi RI, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan diatas akan

Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik Bukti tertulis maupun Bukti Audio Visual;

31. Bahwa telah terjadi kekeliruan pemindahan suara sah hasil rekapitulasi (Pengelembungan) pada perolehan suara Paslon No.Urut 3 sejumlah 42.537. suara sah, sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 menurut Pemohon sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR.H.MOCH.FARID AL FAUZI, ST. Dan DRS.EC.SUDARMAWAN, MM	184.434
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	140.253
Selisih Perolehan Suara		44.181

32. Bahwa secara spesifik rekapitulasi suara C1 hasil penggelembungan, dan tanpa penggelembungan, yakni :

REKAPITULASI SUARA PILKADA BANGKALAN PER KECAMATAN SE KABUPATEN BANGKALAN					REKAPITULASI SUARA FAKTUAL TANPA PENGELEMBUNGAN							
REKAPITULASI SUARA CI HASIL PENGELEMBUNGAN					REKAPITULASI SUARA FAKTUAL TANPA PENGELEMBUNGAN							
NO	KECAMATAN	PASIRAN 1	PASIRAN 2	PASIRAN 3	TOTAL SUHA	NO	KECAMATAN	PASIRAN 1	PASIRAN 2	PASIRAN 3	TOTAL SUHA	PENGELEMBUNGAN SUARA PASIRAN NO 2
1	SOCOH	11136	1362	14753	30251	1	SOCOH	11136	1362	6776	30251	8611
2	ELAMPIS	6938	8494	12001	27433	2	ELAMPIS	6938	8494	6751	22183	5245
3	TANAH BERAH	17133	6236	23043	46412	3	TANAH BERAH	17133	6236	3317	36526	10026
4	GALIS	28811	3962	33862	66535	4	GALIS	28811	3962	12195	44968	12207
5	BELGA	12861	6522	20310	39693	5	BELGA	12861	6522	3610	22993	7474
6	SEPULUH	9801	7230	4712	21743	6	SEPULUH	9801	7230	3676	20707	5096
7	LAMANG	5995	3897	3840	13732	7	LAMANG	5995	3897	4795	14687	4095
8	KAMALI	3928	3932	3858	11718	8	KAMALI	3928	3932	4834	12694	4834
9	BANGKALAN	10185	7071	12271	29527	9	BANGKALAN	10185	7071	7712	25068	7812
10	BURBUN	12330	3413	3409	19152	10	BURBUN	12330	3413	9380	25123	7380
11	KONANG	7940	8660	21812	38412	11	KONANG	7940	8660	30780	46380	10380
12	AKOURUNG	5624	8580	12181	26585	12	AKOURUNG	5624	8580	6867	21071	5766
13	MAOSAYAH	9100	1124	5851	16075	13	MAOSAYAH	9100	1124	5267	15491	5391
14	KWANYAR	6868	3967	15283	26118	14	KWANYAR	6868	3967	3629	14464	4074
15	GLER	9465	11523	1904	32092	15	GLER	9465	11523	3469	24457	6527
16	KOCOP	7863	15484	13400	36747	16	KOCOP	7863	15484	3448	26795	8577
17	TANAH BUKAR	8813	8095	11571	28479	17	TANAH BUKAR	8813	8095	7343	24251	6438
18	TRAGAH	1443	3030	8777	13250	18	TRAGAH	1443	3030	5822	10295	2855
JUMLAH SUARA		184434	114233	236577	131140	JUMLAH SUARA		184434	114233	140253	131140	103624

33. Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni : **di seluruh** TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di seluruh kabupaten Bangkalan ;

34. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa :

*“ tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang lain”
 (nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria)”*

Oleh karenanya terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut diatas sangat-sangat **merugikan** Pemohon dan **menguntungkan** Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka cukup berlasan menurut hukum Permohonan untuk dikabulkan seluruhnya:

35. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Mahkamah sebagai pengawal Kontitusi tidak seharusnya membiarkan dan terpasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, karena sesuai amanat UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

V. **PETITUM.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018

bertanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 ;

3. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan bertanggal 4 Juli 2018;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Drs. MOHNI, MM. dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2018;

ATAU

5. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Bangkalan dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk taat dan melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



FAHMI H. BACHMID, S.H., M.HUM.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Imam Asmara Hakim".

IMAM ASMARA HAKIM, S.H.